BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Republik Indonesia di singkat RI adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar terdiri dari 13.487 pulau sepanjang sejarah Kemerdekaan selama lebih dari enam dasawarsa Indonesia telah mengalami kemajuan beragam kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Bermula dari sebuah Negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat ini Indonesia menjelma menjadi Negara dengan proporsi indusrtri manufaktur dan jasa yang lebih besar.

Memasuki era bebas, persaingan usaha diantara perusahaan yang semakin ketat. Kondisi demikian menuntut untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan dapat lebih berkembang. Kondisi ekonomi di Indonesia yang masih terimbas oleh krisis moneter tahun 1997-1998 memaksa perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan efisiensi di segala bidang. Mulai dari penghematan penggunaan sumber daya, pengurangan pegawai, bahkan sampai menyentuh masalah perpajakan dengan melakukan penghematan perpajakan (Yulia Silvianti:2011).

Gaji yang diberikan pada pekerja merupakan salah satu komponen dalam penghitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen gaji akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil karena Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan. Apabila tingkat pengangguran meningkat maka jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya penerimaan negara pun berkurang (Alam,2006:10).

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah batas hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga subjek perlu diperhatikan. Penghasilan tidak kena pajak merupakan salah satu fasilitas dalam pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan ini. Penghasilan tidak kena pajak bersifat variatf disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang telah menikah dan belum menikah atau pun yang telah memiliki jumlah yang berbeda.

Peningkatan jumlah penghasilan tidak kena pajak terbesar terjadi pada Tahun 2004 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian besarnya yang berlaku efektif sejak tahun 2005 untuk menggantikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang peningkatan penghasilan tidak kena pajak wajib pajak pribadi. Sejalan dengan waktu, penghasilan tidak kena pajak sampai dengan saat ini juga telah

berubah dibandingkan dengan penghasilan tidak kena pajak yang berlaku tahun 2005 sampai dengan aturan yang berlaku Pasal 8 UU No.36 tahun 2008.

Tabel 1.1

Perbandingan Peraturan Wajib Pajak

Keterangan	Pasal 7 UU No.10 tahun 2000	Peraturan Menkeu No564/KMK.o3/2004	Pasal 8 UU No.36 tahun 2008
-Wajib pajak pribadi	Rp2.880.000,00	Rp12.000.000,00	Rp 15.840.000,00
-Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan	Rp1.440.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.320.000,00
-Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau semenda (max 3 orang)	Rp1.440.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.320.000,00

Sumber : Nuritomo(2009)

Perubahan yang besar ini dapat memberikan dampak penurunan jumlah penerimaan pajak yang besar mengingat jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah penghasilan yang telah dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku (Nuritomo:2009).

Penetapan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dievaluasi secara berkala setiap tahun disesuaikan dengan pencapaian realisasi perekonomian dengan tingkat inflasi, moneter, kebutuhan hidup dan lain-lain. Besaran penghasilan tidak kena pajak ditingkatkan menjadi Rp 2,6 juta per bulan dari Rp1,3 juta per bulan. Kenaikan besaran penghasilan tidak kena pajak akan

berdampak terhadap potensi penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan (Darussalam:2011).

Pajak Penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dipungut melalui sistem pemotongan (*with holding system*) pada saat penghasilan itu dibayarkan. Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan dan dalam melaksanakan Perpajakan dan segala Peraturan Pemerintah yang berlaku guna menjadi pedoman dalam melaksanakan perhitungan pajak. Penghitungan haruslah mengikuti Undang-Undang pemotongan (*with holding system*) pada saat penghasilan itu dibayarkan.

Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan dan dalam melaksanakan Perpajakan dan segala Peraturan Pemerintah yang berlaku guna menjadi pedoman dalam melaksanakan perhitungan pajak. Penghitungan haruslah mengikuti Undang-Undang perpajakan dan segala peraturan pemerintah yang berlaku guna menjadi pedoman dalam melaksanakan perhitungan pajak.

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak di Indonesia harus didasarkan pada Undang-undang Perpajakan yang disusun oleh pemerintah petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan

kegiatan orang pribadi melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan mengubah ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami empat kali perubahan dan yang terakhir adalah Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Apabila dikaitkan dengan sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan disetujui oleh rakyat, dimana Dengan sistem ini pemerintah membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (kewajiban pajak Wajib Pajak sendiri, bukan pajaknya Wajib Pajak lain/ pihak lain), maka konsep sistem *withholding tax* ini berbeda dengan sistem *self assessment*. Dalam sistem *withholding tax*, Wajib Pajak diberi kewajiban untuk memotong, menyetorkan, dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain sedangkan dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan mengadministrasikan kewajiban pajaknya sendiri (Safri Nurmantu,2005:31).

Dalam melakukan penyetoran pajak terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sedangkan dalam melaporkan pajak terutang, pemberi kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu penyetoran pajak terutang secara bulanan paling lambat adalah setiap tanggal 10 setelah bulan pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan SSP sedangkan batas waktu pelaporan pajak terutang bulanan adalah tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SPT masa. Tanggal jatuh tempo penyetoran pajak terutang tahunan adalah setiap tanggal 25 maret tahun pajak berikutnya dengan menggunakan SSP sedangkan batas waktu pelaporan pajak terutang tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya dengan menggunakan SPT Tahunan (Siti Resmi,2007:207).

PT. Jasuka Bangun Pratama adalah perusahaan jasa yang berdiri sejak 15 desember 1983 di Bandung. Aktivitas bisnis PT. Jasuka Bangun Pratama adalah perencana air (*water treatmeant plant*), instalasi air limbah, perpipaan air bersih dan air limbah, pekerjaan sipil, kontruksi Arsitektur perumahaan dan pekerjaan Mekanikal dan Elekrikal. PT. Jasuka Bangun Pratama di tunjang oleh tenaga-tenaga ahli professional dan berpengalaman dibidangnya, baik untuk perencanaan, pelaksanaan serta pemeliharaan yang berkaitan dengan pengolahan air dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

PT. Jasuka Bangun Pratama dalam menjalankan usahanya tentu tidak dapat dilepaskan dari kewajiban-kewajiban pajak diantaranya untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak penghasilan (PPh) terutama pasal 21

yang terutang setiap bulan takwim. Hasil pemotongan pajak tersebut disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan giro dengan menggunakan surat setoran pajak. Sedangkan pelaporan kekantor pelayanan pajak dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH), selain melakukan kewajiban bulanan, pemotong pajak pada akhir tahun pajak, diwajibkan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang pada akhir tahun. Maka dalam pencatatan pembukuan yang baik dan benar juga di perlukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dan pemotong pajak khususnya karyawan. Oleh karena itu membuat penulis tertarik dengan mengambil judul **"Pengaruh Gaji Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada PT Jasuka Bangun Pratama."**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Gaji yang diberikan kepada pekerja merupakan salah satu komponen dalam penghitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen gaji akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil karena salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki pekerjaan. Apabila

tingkat pengangguran meningkat maka jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya penerimaan negara pun berkurang.

2. Faktor Perubahan kebijakan Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP) semakin tinggi akan berdampak penurunan penerimaan pajak.
3. Penetapan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dievaluasi secara berkala setiap tahun disesuaikan dengan pencapaian realisasi perekonomian dengan tingkat inflasi, moneter, kebutuhan hidup dan lain-lain. Besaran PTKP ditingkatkan menjadi Rp2,6 juta per bulan dari Rp1,3 juta per bulan. Kenaikan besaran PTKP berdampak penurunan Pembayaran pajak di bagian pajak penghasilan

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gaji pada PT. Jasuka Bangun Pratama.
2. Bagaimana penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada PT. Jasuka Bangun Pratama.
3. Bagaimana pengaruh gaji dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap pajak penghasilan orang pribadi di PT. Jasuka Bangun Pratama.

1.3 Maksud dan tujuan penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data, menganalisis dan memperoleh pemahaman mengenai pengaruh gaji, penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap pajak penghasilan orang pribadi yang terjadi perusahaan PT. Jasuka Bangun Pratama.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gaji yang diberikan di PT. Jasuka Bangun Pratama.
2. Mengetahui penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dilakukan di PT. Jasuka Bangun Pratama.
3. Mengetahui pengaruh gaji dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap pajak penghasilan orang pribadi di PT. Jasuka Bangun Pratama.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

 Penelitian ini telah memperdalam wawasan penulis mengenai objek yang diteliti, yaitu gaji, penghasilan tidak kena pajak dan pajak penghasilan orang

pribadi bagaimana hubungan dan pengaruh diantara 3 variabel sebagai sarana untuk menguji kemampuan dalam menyusun suatu kerangka ilmiah.

2. Bagi perusahaan

 Penelitian dapat memberikan informasi atau masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan volume pendapatan sehingga dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta meningkatkan kinerja kegiatan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi yang dibayarkan.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor PT Jasuka Bangun Pratama Jl.Cipedes Tengah 138A Bandung – 4016 Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ke tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan September 2011 sampai dengan Februari 2011. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Oktober 2010				November 2010				Desember 2010				Januari 2011				Februari 2011			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survei :** a. Persiapan Judul																				
	b. Persiapan teori																				
	c. Pengajuan Judul																				
	d. Mencari Perusahaan																				
2	**Usulan Penelitian:** a. Penulisan UP																				
	b. Bimbingan UP																				
	c. Seminar UP																				
	d. Revisi UP																				
3	Pengumpulan Data																				
4	Pengolahan Data																				
5	**Penyusunan Skripsi:** a. Bimbingan Skripsi																				
	b. Sidang Skripsi																				
	c. Revisi Skripsi																				
	d. Pengumpulan draf skripsi																				